



PUTUSAN

Nomor 994 K/Pid/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAFITA LINDA MORA PANJAITAN alias SAVITA LINDA HORA PANJAITAN;**
Tempat Lahir : Tanjung Morawa;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/22 September 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kompleks Cemara Hijau Blok CC Nomor 17, Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Dakwaan Subsidiar: diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 19 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN alias SAVITA LINDA HORA PANJAITAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 994 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN alias SAVITA LINDA HORA PANJAITAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Mandiri Nomor GC 709078 tanggal 14 Desember 2015 senilai 4,5 miliar;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri tanggal 12 Februari 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2016;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2016;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi legalisir tanda terima uang sebesar Rp4,5 miliar (empat miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2015;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tabungan Mandiri atas nama LAUREN HENDRY HAMONANGAN SIANIPAR;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tabungan Mandiri atas nama SALOMO CHANDRA MIKAEL SIANIPAR;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Penarikan Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri LAURENZ HENDRY H SIANIPAR periode 1/12/15 sampai dengan 31/12/2015;
 - 4 (empat) kali rekaman CCTV Ch03_20151208175004, Ch03_20151208175329, Ch03_20151208175833 dan *player*;
 - Slip Penarikan Uang dari Bank Mandiri KCP Jalan S. Parman, Medan Rekening Nomor 105-00-0010401-2 atas nama RH. SIMANJUNTAK masing-masing: 1. Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 2. Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 4. Tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 994 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah); 5. Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 6. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); 7. Tanggal 17 November 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 8. Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 9. Tanggal 30 November 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 10. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 11. Tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Slip Transfer dari Rekening Nomor 105-00-0010401-2 atas nama RH. SIMANJUNTAK ke Rekening Nomor 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN di Bank Mandiri S. Parman, Medan masing-masing: 1. Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); 2. Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 3. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); 4. Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 5. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri Nomor GC 709076 atas nama Terdakwa RAMADHAN POHAN senilai Rp10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., yang ditujukan kepada RAMADHAN POHAN tanggal 2 Maret 2016, dengan alasan saldo tidak cukup;
 - Rekening Koran Nomor 105-00-2222212-3 atas nama Terdakwa RAMADHAN POHAN di Bank Mandiri KCP Jalan S. Parman, Medan;
 - Rekening Koran Bank Mandiri KCP S. Parman, Medan Nomor 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN bulan September 2015 hingga bulan Desember 2015;
- Seluruhnya digunakan dalam berkas perkara atas nama Drs. RAMADHAN POHAN, MIS.;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 994 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4221/Pid.B/2016/PN MDN tanggal 26 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN alias SAVITA LINDA HORA PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan beberapa penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN alias SAVITA LINDA HORA PANJAITAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Drs. RAMADHAN POHAN, MIS.;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 933/PID/2017/PT MDN tanggal 20 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4221/Pid.B/2016/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2017 sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN alias SAVITA LINDA HORA PANJAITAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan beberapa penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 994 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4221/Pid.B/2016/PN MDN tanggal 26 Oktober 2017, seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Drs. RAMADHAN POHAN, MIS.;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 April 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 994 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 19 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dalam permohonan kasasinya, Terdakwa menguraikan perkara *a quo* merupakan sengketa perdata yang diperiksa pada Pengadilan Negeri, sehingga perkara pidananya harus menunggu perkara perdata diputus terlebih dahulu. Hal ini tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena aspek pidana dalam perkara *a quo* sudah jelas dan terang sebagaimana putusan *Judex Facti*;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 994 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa baik Penuntut Umum, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sama-sama berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, namun yang berbeda adalah tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Penuntut Umum menuntut agar Majelis Kasasi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan;
- Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya pada pokoknya menyatakan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai dilihat dari aspek edukatif, korektif, preventif dan represif. Mengingat Terdakwa hanyalah sebagai pelaku yang turut serta dalam memuluskan terjadinya penipuan terhadap saksi korban, bukan sebagai aktor intelektualnya (*intellektual dader*), maka Majelis Kasasi berpendapat hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* sudah tepat dan adil;
- Bahwa berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, lagipula *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidananya serta mempertimbangkan keadaan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 994 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, termasuk latar belakang terjadinya tindak pidana *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SAFITA LINDA MORA PANJAITAN** alias **SAVITA LINDA HORA PANJAITAN** dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Medan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 November 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 994 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 994 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)